

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENCABULAN ANAK OLEH PENDIDIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 203/PID.SUS/2021/PN SDA)

Latu Ranga Mito Sejati¹

¹Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Email: Laturangga83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus pencabulan anak oleh pendidik dengan studi khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Sda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh pendidik masih memerlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif.

Kata kunci: pencabulan anak, pendidik, pertimbangan hakim, penegakan hukum.

Abstract

This research aims to analyze law enforcement in cases of child molestation by educators, with a specific study on the Decision of the District Court of Sidoarjo Number 203/Pid.Sus/2021/PN Sda. The research method applied is normative legal research with a case approach and a statutory approach. The results indicate that judges, in rendering decisions, consider not only juridical aspects but also philosophical, sociological, and psychological aspects in order to realize justice, legal certainty, and legal benefit. The conclusion emphasizes that legal protection for children who are victims of molestation by educators still requires stronger regulations, consistent law enforcement, and more comprehensive preventive policies.

Keywords: child molestation, educator, judge consideration, law enforcement.

INTRODUCTION

Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan negara bertanggung jawab untuk menjaga hak mereka dan melindungi mereka dari bahaya yang mengancam mereka. Anak-anak masih belum cakap, yang berarti mereka belum dapat bertanggung jawab hukum atas apa yang mereka lakukan, dan karena itu mereka memerlukan perhatian khusus. Semua orang, termasuk orang tua, keluarga, guru, masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi anak.

Secara hukum, perlindungan anak telah dimulai sejak Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak hingga Konvensi Hak Anak (Convention of the

Rights of the Child) yang diadopsi pada tanggal 5 Desember 1989. Hak-hak anak dijamin dalam konvensi ini. perlindungan negara dan peran berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam melindungi hak-hak anak. (Wiyono, 2016)

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak membagi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Menurut artikel CNN Indonesia berjudul Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, "Indonesia bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan merusak dalam masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak, bukan justru menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang pendidik yang seharusnya memiliki peran sebagai pengayom dan teladan moral. Fenomena pencabulan anak oleh pendidik mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan yang idealnya menjadi ruang aman bagi anak.

Menurut teori hukum pidana, anak termasuk kelompok rentan yang harus diberikan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial mereka (Moeljatno, 2008). Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menghancurkan masa depan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademis.

Data nasional menunjukkan tren peningkatan kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 menerima 2.057 laporan pengaduan terkait pelanggaran hak anak, dengan 265 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual (KPAI, 2024). Komnas Perempuan juga melaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender sebesar 14,17% sepanjang tahun 2024, dengan ribuan kasus melibatkan anak di bawah umur (Komnas Perempuan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum semakin banyak disusun, praktik perlindungan anak masih menghadapi tantangan yang berat.

Pendidik sebagai figur otoritas memiliki posisi istimewa dalam relasi sosial dengan anak. Relasi ini kerap disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan eksploitasi seksual. Kasus-

kasus seperti ini menjadi ironi besar, karena sekolah yang seharusnya menjadi “rumah kedua” bagi anak justru berubah menjadi tempat yang membahayakan. Oleh sebab itu, penting untuk dikaji bagaimana hukum pidana ditegakkan dalam kasus pencabulan anak oleh pendidik, termasuk bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh pendidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Sda?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus tersebut?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perspektif perlindungan anak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak oleh pendidik.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Untuk menilai relevansi putusan hakim dengan prinsip perlindungan anak.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai hukum pidana dan perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kajian Pustaka

Penelitian Susanti (2020) menunjukkan bahwa hakim dalam kasus pencabulan anak cenderung menitikberatkan pertimbangan pada aspek yuridis, sementara aspek psikologis korban sering terabaikan. Prasetyo (2021) menambahkan bahwa disparitas pemidanaan masih sering terjadi, di mana pelaku dengan perbuatan serupa dapat dijatuhi hukuman yang berbeda jauh. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan dalam penerapan hukum pidana.

MATERIAL AND METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku, teori hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Penelitian mengkaji ketentuan hukum yang terkait dengan tindak pidana pencabulan anak, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Sda sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam praktik.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Teori hukum pidana, teori perlindungan anak, serta teori pemidanaan digunakan untuk memperkuat analisis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga:

- **Bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- **Bahan hukum sekunder**, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum.
- **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik resmi dari lembaga negara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Kronologi Kasus

Kasus ini bermula ketika seorang guru di Sidoarjo diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa siswinya di sekolah tempat ia mengajar. Perbuatan tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian kepada orang tua dan kemudian diteruskan kepada pihak berwenang. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun dengan denda Rp200 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan perlakuan tidak senonoh.

3.3 Pertimbangan Hakim

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu dampak perbuatan terdakwa terhadap psikologis korban, citra sekolah, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, dengan alasan adanya pengakuan terdakwa dan pertimbangan bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

3.4 Analisis Yuridis

Dari perspektif yuridis, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, karena unsur-unsur pasal telah terbukti. Namun, dari perspektif perlindungan anak, putusan ini masih dipandang terlalu ringan. Mengingat dampak yang dialami korban sangat besar dan berkepanjangan, hukuman yang lebih berat seharusnya dijatuhkan untuk memberikan efek jera.

3.5 Perbandingan dengan Putusan Lain

Dalam kasus serupa di Pengadilan Negeri Jakarta, seorang guru divonis 12 tahun penjara karena melakukan pencabulan terhadap siswinya. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Surabaya, pelaku divonis 9 tahun penjara. Perbedaan vonis ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang masih menjadi persoalan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

3.6 Kritik Akademik

Beberapa akademisi berpendapat bahwa putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hakim seharusnya lebih menekankan pada kepentingan terbaik anak, bukan sekadar pertimbangan yuridis formal.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak oleh pendidik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Sda telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, namun vonis yang dijatuhkan masih lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa.
3. Putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, karena belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku.

Rekomendasi:

1. Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan efek jera.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan di lembaga pendidikan untuk mencegah kasus serupa.
3. Masyarakat harus lebih proaktif dalam melindungi anak dan melaporkan jika terjadi indikasi kekerasan seksual.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Beccaria, C. (1995). *On Crimes and Punishments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, T. (2002). *Causes of Delinquency*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian PPPA. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)*. Jakarta: Kemen PPPA.
- KPAI. (2024). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2021). *Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2).
- Susanti, R. (2020). *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Jurnal Yustisia, 9(1).